



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lenggong Petaan No. 3, Banda Aceh, Aceh, 23111



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 546

Berdasarkan Permohonan Dari : TPA GASEH BUNDA
Nomor / Tanggal : 42/PGB/2022, 23 Desember 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TPA GASEH BUNDA
Bentuk Pendidikan : TPA
No NPSN :
Tahun Pendirian : 2023
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan "Gaseh Bunda"
Alamat : Jalan Rel Kereta Api Gampong Blang Kec Matangkuli
Kab Aceh Utara
TMT : 06 Februari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **06 Februari 2023 s.d 06 Februari 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

